



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 050 / 124 / 2021

TENTANG

**PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
DALAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEMBUDIDAYA IKAN KECIL
KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI KENDAL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan melalui pembudidayaan ikan, maka berdasarkan Berita Acara Proposal Usulan Bantuan Hibah Tahun Anggaran 2021 Nomor : 050/886/IV/2020 tanggal 21 April 2020, Berita Acara Verifikasi Proposal Permohonan Bantuan SILPA Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2017 Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2021 Nomor : 050/2422/XI/2020 tanggal 3 November 2020, Berita Acara Verifikasi Proposal Permohonan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2021 Nomor : 050/2458/XI/2020 tanggal 9 November 2020 dan Nota Dinas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal Nomor : 050/539/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 perihal Keputusan Bupati Kendal tentang Pemberian dan Pengelolaan Hibah Barang Milik Daerah pada Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil kepada Kelompok Masyarakat Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021, dipandang perlu memberikan bantuan hibah barang milik Daerah pada Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil kepada Kelompok Masyarakat Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB II huruf D angka 2 huruf e angka 5) huruf e) angka (1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 11 Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2018

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal, Penerima Hibah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian dan Pengelolaan Hibah Barang Milik Daerah pada Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil kepada Kelompok Masyarakat Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

T

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

[Handwritten signature]

13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 19 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1619);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63/PERMEN-KP/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1666);



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 14);
26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 39 Seri E No.34, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 207) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 17);
27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 92).



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Hibah Barang Milik Daerah dalam Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil kepada Kelompok Masyarakat Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 dengan rincian nama penerima, jenis barang, spesifikasi dan jumlah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penggunaan dan pengelolaan hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, harus dilakukan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021, tata cara pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Kendal dengan masing-masing Kelompok Masyarakat Kabupaten Kendal.
- KETIGA : Ketua masing-masing Kelompok Masyarakat Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib menyampaikan laporan penggunaan dan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU kepada Bupati Kendal melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal **23** Maret 2021



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Kabupaten Kendal;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal;
3. Yang bersangkutan (masing-masing Kelompok Pembudidaya Ikan Penerima Hibah di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021);
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR :
 TANGGAL :

DAFTAR KELOMPOK MASYARAKAT PENERIMA HIBAH BARANG MILIK DAERAH DALAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN
 PEMBUDIDAYA IKAN KECIL KABUPATEN KENDAL
 TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama Kelompok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Benih lele (ekor)	Bandeng glondongan (ekor)	Benih bandeng (ekor)	Pakan lele (Kg)	Pakan (Kg)	Terpal Plastik (unit)	Pompa air (unit)	Pompa air dorong (unit)	Pupuk (Kg)	Pupuk urea (Kg)	Saponin (Kg)	Kapur (Kg)	Persiapan lahan (unit)	Rehabilitasi Jalan produksi (paket)
1.	Pokdakan Raja Air Desa Ngasinan Kec. Weleri	36.000			2.100		10	1							
2.	Pokdakan Mbiru Jaya Kelurahan Kalibuntu wetan Kecamatan Kendal		22.500			5.250			10	1.800				10	
3.	Pokdakan Beran Windusari Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal		22.500			5.250			10	1.800				10	

2.1

4.	Pokdakan Bina Utama Kelurahan Balok Kecamatan Kendal		22.500				5.250				10	1.800						10	
5.	Pokdakan Sido Makmur Kelurahan Balok Kecamatan Kendal			40.000			4.300				2		500	400	1.000			2	
6.	Pokdakan Tirta Mina Sari Kelurahan Karangsari Kecamatan Kendal			40.000			4.300				2		500	400	1.000			2	
7.	Pokdakan Tambak Makmur Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal			40.000			4.300				2		500	400	1.000			2	
8.	Pokdakan Udang Sari Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal																		1

x.v

